



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Nama Penggugat**, tempat lahir Banjarmasin, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili eletronik dengan alamat Email: srimulyana448@gmail.com. Sebagai **Penggugat**; melawan

**Nama Tergugat**, tempat lahir Banjarmasin, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Swasta Supir Angkutan Umum, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 15 Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II tanggal 07 April 2021 dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Kkn telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx Seri AK tanggal 02 September 2006 dalam status Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kontrakan di kota Palangka Raya lebih kurang selama 3 tahun (2006 s.d 2009), kemudian pindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Gunung Mas selama lebih kurang 1 tahun (2009 s.d 2010);
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah menikah siri pada tahun 2003 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. **Nama anak**, lahir tanggal 3 Mei 2003;
  - b. **Nama anak**, lahir tanggal 20 Juli 2005;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2010 hubungan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan:
  - a. Masalah ekonomi, Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat sehingga Penggugat bekerja serabutan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
  - b. Tergugat memiliki perilaku seksual yang menyimpang, yaitu setiap kali melakukan hubungan suami isteri, Tergugat memukuli Penggugat dengan ikat pinggang untuk membangkitkan hasrat seksualnya;

Hal. 2 dari 15 Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tergugat mempunyai wanita idaman lain dalam rumah tangga bernama Jubaidah;

5. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2010, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dengan membawa kedua anaknya. Semenjak itu hingga sekarang atau lebih dari 10 tahun (Agustus 2010 sampai dengan sekarang) lamanya pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);

6. Bahwa sampai sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti keberadaannya di wilayah Republik Indonesia yang diperjelas dengan surat keterangan dari Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, dengan Nomor: 474/236/III/KESRA. 2021 tertanggal 06 April 2021;

7. Bahwa selama lebih kurang 10 tahun 8 bulan (Agustus 2010 sampai dengan sekarang) antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan tidak pernah lagi kumpul layaknya suami isteri (pisah tempat tinggal) maupun komunikasi lainnya;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita lahir dan batin, sehingga tidak ridha dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, maka dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 15 Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (**Nama Penggugat**) dengan Tergugat (**Nama Tergugat**) putus karena perceraian berdasarkan Hukum Islam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak mengutus orang lain baik sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Kkn, pada hari Jumat, tanggal 09 April 2021 dan pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 melalui siaran media massa MMC dan Radio Hamauh Kabupaten Gunung Mas dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun demikian Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat untuk tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

### A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx tanggal 13 Juli 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hal. 4 dari 15 Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan dibubuhi paraf oleh Majelis Hakim lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx Seri AK tanggal 02 September 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan dibubuhi paraf oleh Majelis Hakim lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor: 474/236/III/KESRA., tertanggal 06 April 2021, yang dikeluarkan oleh Camat Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan dibubuhi paraf oleh Majelis Hakim lalu diberi tanda P.3;

## B. Saksi :

1. Identitas Saksi 1, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan Saksi dengan Penggugat adalah keluarga dekat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Barak di Jalan Kalimantan kota Palangkaraya selama 4 tahun, kemudian pada tahun 2010 Penggugat pindah ke Tewah, Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis selama 4 Tahun, namun pada awal tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Hal. 5 dari 15 Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja dan Tergugat pernah ingin membacok Penggugat di dapur rumah, namun dilerai oleh Saksi;
- Bahwa, setelah kejadian itu, Penggugat pergi dari rumah bersama di Palangka ke rumah orang tuanya di Tewah, sedangkan Tergugat juga pergi dari Barak dengan membawa kedua anaknya dan tidak pernah datang atau memberi kabar kepada Penggugat sampai sekarang selama lebih dari 10 tahun, bahkan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia;
- Bahwa, Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakannya kepada keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil,
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Identitas Saksi 2, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan Saksi dengan Penggugat adalah sebagai ibu Kandung Penggugat;

-----  
Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah di kota Palangka;

-----  
Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di barak kepunyaan anak Saksi di kota Palangkaraya, namun sekarang Penggugat pindah ke rumah Saksi di Tewah;

-----  
Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, bernama Fajar dan Rizki;

-----  
Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada saat awal menikah rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;

Hal. 6 dari 15 Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Kkn





Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering berkelahi setiap hari, Tergugat sering memukul Penggugat bahkan mau membunuh Penggugat, sehingga Saksi membawa Penggugat ke rumah Saksi di Tewah;

Bahwa, Tergugat pernah bekerja sebagai sopir taksi kota, namun Tergugat malas bekerja, bahkan Tergugat sering meminta uang untuk beli rokok kepada Saksi;

Bahwa, Tergugat pernah ada hubungan dengan perempuan lain bernama WIL;

Bahwa, Tergugat pergi dari Barak di Palangka tanpa diketahui alamatnya dengan jelas sejak 10 tahun yang lalu, dan tidak pernah kembali lagi;

Bahwa, Saksi telah ikut mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakannya kepada teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil,

Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 15 Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Kkn



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 459/05/IX/2006 Seri AK dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 14 dan Pasal 4 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak mengutus orang lain baik sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*). Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

Hal. 8 dari 15 Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Kkn





من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.”  
(Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun demikian Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat untuk tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun lebih;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi karena perkara perceraian mempunyai kekhususan, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan beban pembuktian yang diberikan, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat berkode P.1, P.2 dan, P.3, serta 2 (dua) orang saksi. Bukti tertulis tersebut sebagai alat bukti dimana secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di-nazegelen dan bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto*

Hal. 9 dari 15 Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yang diajukan oleh Penggugat, maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, oleh karenanya Pengadilan Agama Kuala Kurun berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang bertanda P.2 yakni berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan suatu bukti surat yang autentik, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang bertanda P.3 yakni berupa Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor: 474/236/III/KESRA., tertanggal 06 April 2021, yang dikeluarkan oleh Camat Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, maka telah terbukti bahwa Tergugat telah pergi dan tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat berdasarkan apa yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Hal. 10 dari 15 Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang keterangannya diberikan di bawah sumpah dan telah saling bersesuaian satu sama lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil Penggugat yaitu telah terjadi ketidakharmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih 10 tahun lebih sampai sekarang, dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang ataupun memberi kabar kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 4 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Bahwa, pertengkar Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, yaitu Tergugat malas bekerja;

Bahwa, Tergugat telah pergi selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun lebih, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang ataupun memberi kabar dan tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia

Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 15 Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah nyata bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terjadi ketidakharmonisannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, yaitu Tergugat malas bekerja dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang ataupun memberi kabar kepada Penggugat dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, serta tidak bisa didamaikan lagi oleh pihak keluarga, oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat maupun Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasihatinya. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) apalagi jika hal ini dikaitkan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni harus adanya ikatan lahir batin yang utuh antara kedua suami istri, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi untuk mempertahankan perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 90 :

Hal. 12 dari 15 Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج و كان  
الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالها و عجز القاضى عن  
الاصلاح بينهما طلقها القاضى طلاقه بائنة

Artinya : "Dan jika telah terbukti dakwaan istri di hadapan Hakim tentang kemadlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim menjatuhkan talak ba'in".

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 13 dari 15 Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1442 Hijriah, oleh Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H. sebagai Majelis Hakim. Oleh kami Adriansyah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis dan Zainul Hal, S.Sy. serta Mohammad Imaduddin, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ma'mun, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Zainul Hal, S.Sy.**  
Hakim Anggota II,

**Adriansyah, S.H.I.**

**Mohammad Imaduddin, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Ma'mun, S.H.**

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp 250.000,00
4. Biaya PNBP.....	Rp 20.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00
5. <u>Meterai.....</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 420.000,00

Hal. 14 dari 15 Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Kkn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang: (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Kkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)